



PUTUSAN

Nomor 555 K/Pid/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASRAL bin H. MUHAMAD SHOLEH;**
Tempat Lahir : Bengkalis;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/22 November 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Air, RT.001, RW.003, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 4 November 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRAL bin H. MUHAMAD SHOLEH bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRAL bin H. MUHAMAD SHOLEH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar antara Hartati dan Suryady;
- Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar antara Hartati dan Tri Endang Astuti;
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroaan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar;
- Dokumen-dokumen lain yang terkait jual beli PT. Bali Rich Mandiri beralamat di Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud Gianyar;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian Nomor 19 tanggal 5 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Teddy Gunawan ;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 82 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri.Hartati dengan Sdr. Asral;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 83 Tanggal 19 Juni 2015 Antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Asral;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Nomor 84 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Asral;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 85 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Suryady;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 86 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Suryady;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Nomor 87 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Suryady;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 88 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdri. Tri Endang Astuti;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 89 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdri. Tri Endang Astuti;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Kuasa Nomor 90 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdri. Tri Endang Astuti;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri Nomor 112 tanggal 30 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 05 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Teddy Gunawan;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 82 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Asral;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 83 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Asral;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Nomor 84 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Asral;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 85 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Suryady;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 86 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Suryady;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Nomor 87 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdr. Suryady;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 88 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdri. Tri Endang Astuti;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 89 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdri. Tri Endang Astuti;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Kuasa Nomor 90 tanggal 19 Juni 2015 antara Sdri. Hartati dengan Sdri. Tri Endang Astuti ;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir Minuta dan lampiran Minuta Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri Nomor 112 tanggal 30 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri mengalihkan dalam bentuk apapun 300 (tiga ratus) lembar saham, Hartati dengan Asral;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri mengalihkan dalam bentuk apapun 300 (tiga ratus) lembar saham, Hartati;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri mengalihkan dalam bentuk apapun 200 (dua ratus) lembar saham, Hartati dengan Suryady;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa Menjual PT. Bali Richz Dinamika, Asral selaku pemilik 79.545 (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima) saham memberi kuasa kepada Teddy Gunawan;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri, Djarius Haryanto selaku pemilik 100 (seratus) lembar saham memberi kuasa kepada Asral;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa Menjual PT. Bali Rich Mandiri, I Hendro Prawira Hartono selaku pemilik 100 (seratus) lembar saham memberi kuasa kepada Asral;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa Menjual PT. Bali Richz Dinamika, I Hendro Prawira Hartono selaku pemilik 54.546 (lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam) saham memberi kuasa kepada Teddy Gunawan;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa Menjual PT. Bali Richz Dinamika, Hartati selaku ahli waris (almarhum) Rudy Dharmamulya selaku pemilik 165.909 (seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan) saham kepada Teddy Gunawan;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa PT. Bali Richz Dinamika, I Hendro Prawira Hartono selaku pemilik 54.546 (lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam) saham memberi kuasa kepada Teddy Gunawan;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa PT. Bali Richz Dinamika, Asral selaku pemilik 79.545 (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima) saham memberi kuasa kepada Teddy Gunawan;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa PT. Bali Richz Dinamika, Hartati selaku ahli waris (almarhum) Rudy Dharmamulya selaku pemilik 165.909 (seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan) saham memberi kuasa kepada Teddy Gunawan;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa PT. Bali Rich Mandiri, Djarius Haryanto selaku pemilik 100 (seratus) lembar saham memberi kuasa kepada Asral;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa PT. Bali Rich Mandiri, Hartati selaku ahli waris (almarhum) Rudy Dharmamulya mengalihkan 300 (tiga ratus) lembar saham kepada Asral;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa PT. Bali Rich Mandiri, Hartati selaku ahli waris (almarhum) Rudy Dharmamulya mengalihkan 300 (tiga ratus) lembar saham;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa PT. Bali Rich Mandiri, Hartati selaku ahli waris (almarhum) Rudy Dharmamulya mengalihkan 200 (dua ratus) lembar saham kepada Suryady;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Kuasa PT. Bali Rich Mandiri, I Hendro Prawira Hartono mengalihkan 100 (seratus) lembar saham kepada Asral;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Richz Dinamika, Asral selaku pemilik 79.545 (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima) saham menjual kepada Teddy Gunawan;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Richz Dinamika, I Hendro Prawira Hartono selaku pemilik 54.546 (lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam) saham kepada Teddy Gunawan;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri, I Hendro Prawira Hartono selaku pemilik 100 (seratus) lembar saham kepada Asral;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. Bali Richz Dinamika hadir dalam rapat I Hendro Prawira Hartono dan Asral;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri hadir dalam rapat I Hendro Prawira Hartono dan Djarius Haryanto;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri hadir dalam rapat Hartati, I Hendro Prawira Hartono dan Djarius Haryanto penghentian Rudy Dharmamulya dan pengangkatan Teddy Gunawan;
- 2 (dua) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri hadir dalam rapat Hartati, I Hendro Prawira Hartono dan Djarius Haryanto perihal penjualan saham I Hendro Prawira Hartono sebanyak 100 (seratus) lembar saham dan penjualan saham Djarius Haryanto kepada ASRAL;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri antara Djarius Haryanto dengan Asral;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Richz Dinamika antara Hartati selaku ahli waris (almarhum) Rudy Dharmamulya dengan Teddy Gunawan;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri antara Hartati selaku ahli waris (almarhum) Rudy Dharmamulya dengan Asral;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri antara Hartati selaku ahli waris (almarhum) Rudy Dharmamulya pemilik 800 (delapan ratus) lembar saham menjual, memindahkan serta menyerahkan atas 300 (tiga ratus) lembar saham;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Bali Rich Mandiri antara Hartati selaku ahli waris (almarhum) Rudy Dharmamulya pemilik 800 (delapan ratus) lembar saham menjual, memindahkan serta menyerahkan atas 200 (dua ratus) lembar saham kepada Suryady;
- 1 (satu) bundel fotocopy draf Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Richz Dinamika hadir dalam rapat Hartati, Asral dan I Hendro Prawira Hartono;
- SHGB Nomor 13/Desa Kedewatan, tanggal 20 Januari 1997;
- SHGB Nomor 14/Desa Kedewatan, tanggal 20 April 1992;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 15/Desa Kedewatan, tanggal 14 November 1989;
- SHGB Nomor 16/Desa Kedewatan, tanggal 22 Juni 1987;
- SHGB Nomor 17/Desa Kedewatan, seluas 435 M2;
- SHGB Nomor 18/Desa Kedewatan, tanggal 20 Januari 1997;
- SHGB Nomor 19/Desa Kedewatan, tanggal 09 Juni 1993;
- SHGB Nomor 20/Desa Kedewatan, tanggal 22 Juni 1987;
- 1 (satu) buku Pasport atas nama Rudy Dharmamulja Nomor Pasport A 883278;
- Fotocopy legalisir surat Pernyataan tanggal 19 Nopember 2014;
- Fotocopy legalisir surat Pernyataan tanggal 14 Juli 2015;
- fotocopy legalisir surat Pernyataan 15 September 2012 yang ditandatangani oleh Rudy Dharmamulya, Asral dan Ignatius Hendro Nugroho Prawiro Hartono;
- Fotocopy legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rudy Dharmamulya, Asral dan Ignatius Hendro Nugroho Prawiro Hartono;
- Fotocopy legalisir Kwitansi Nomor 01/IX/KWT/BRD/2012, tanggal 7 September 2012 sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);
- Fotocopy legalisir Kwitansi pembayaran sewa menyewa villa Tri Endang Astuti sebesar USD275.500 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus USD) penerima Rudy Dharmamulya;
- Fotocopy Kwitansi *downpayment* pembelian villa Tri Endang Astuti sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dollar USD) penerima Lynne Purtiono;
- Fotocopy legalisir Detail pembayaran investasi tanggal 16 Juli 2010 dengan perincian pembayaran pertama tanggal 22 Juni 2010 sebesar USD10.000 dan pembayaran terakhir tanggal 19 July 2010 sebesar USD265.000 ke PT Bali Rich;
- Fotocopy legalisir Kwitansi pembayaran sewa menyewa villa Nomor 208 di Villa Seminyak dari Tri Endang Astuti melalui Bank Panin Batam ke PT Bali Rich sebesar USD275.500 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus USD) tanggal 11 Oktober 2010;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Kwitansi pembayaran sewa menyewa villa Nomor 207 di Villa Seminyak dari Tri Endang Astuti melalui Bank Panin Batam ke PT Bali Rich sebesar USD265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus USD) tanggal 19 Juli 2010;
- Fotocopy legalisir Kwitansi penyeteran saham kepada PT. Bali Richz Dinamika (Hotel Rivavi) dari Tri Endang Astuti melalui Bank Panin Batam sebesar Rp3.000.025.000,00 (tiga miliar dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 25 Januari 2012;
- Fotocopy legalisir Kwitansi penyeteran saham kepada PT. Bali Richz Dinamika (Hotel Rivavi) dari Tri Endang Astuti melalui Bank Panin Batam sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanggal 21 Maret 2012;
- Fotocopy legalisir Bukti setor bank Mandiri cabang Batam dari Tri Endang Astuti tanggal 02 Agustus 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke PT Bali Rich;
- Fotocopy legalisir Kwitansi Bukti setor bank Mandiri cabang Tg. Balai Karimun dari Asral tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke PT. Bali Rich;
- Fotocopy legalisir Bukti setor Tri Endang Astuti dari Bank Panin cabang Batam ke Bank Nusantara Parahyangan, Tbk tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Fotocopy legalisir Bukti setor bank Mandiri cabang Tg. Balai Karimun dari ASRAL tanggal 21 September 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke PT. Bali Rich;
- Fotocopy legalisir Bukti setor bank BCA cabang Karimun dari Suhamasyah tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke PT. Bali Rich Mandiri;
- Fotocopy legalisir Rincian total keseluruhan tunggakan Bali Rich Group pertanggal 21 Mei 2015;
- Fotocopy legalisir Bukti setor bank Mandiri cabang Tg. Balai Karimun dari Asral tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke atas nama Witanto Wijoso;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Bukti setor bank Mandiri cabang Tg. Balai Karimun dari Asral tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke atas nama Rismawati;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARTONO, S.H.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 7 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRAL Bin H. MUHAMAD SHOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat otentik" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Barang bukti selengkapya sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 November 2019, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARTONO, S.H.;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 73/PID/2019/PT DPS tanggal 21 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gin, tanggal 7 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ASRAL bin H. MUHAMAD SHOLEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Barang bukti selengkapnya sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 144/Pid.B/ 2019/PN Gin tanggal 7 November 2019, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diserahkan kepada yang paling berhak, sementara masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa HARTONO, S.H.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 144/Akta.Pid.B/2019/PN Gin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permontaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali pada putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dibatalkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020



- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 tidak pernah terjadi RUPS karena pada saat itu saksi Hartati sedang berada di Jakarta sehingga isi dari berita acara RUPS yang menjadi dasar dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bali Rich Mandiri Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015 adalah tidak sesuai dengan kebenarannya atau palsu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan menyuruh orang lain dalam hal ini saksi Suryady alias Suryady Azis memakai akta otentik yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bali Rich Mandiri Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015 untuk didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM melalui akun saksi Notaris Hartono;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Hartati yaitu berupa beralihnya saham PT. Bali Rich Mandiri kepada Terdakwa, Tri Endang Astuti dan saksi Suryady alias Suryady Azis beserta asetnya yaitu villa ubud yang terletak di Gianyar, Provinsi Bali yang telah berubah nama menjadi Ashoka Tree Resort;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut putusan *Judex Facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya beralasan menurut hukum bahwa putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara Terdakwa *in casu* sesuai fakta dipersidangan yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa oleh karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan beralasan menurut hukum sehingga karenanya permohonan kasasi tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 73/PID/2019/PT DPS tanggal 21 Januari 2020 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 7 November 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dimuat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gianyar telah tepat menjatuhkan putusannya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, komposisi awal pemegang saham di PT. Bali Rich Mandiri dengan asset berupa Bali Rich Villa Ubud adalah almarhum Rudy Dharmamulya dengan saham sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham, Hendro Nugrohoprawira Hartono memiliki 100 (seratus) lembar saham dan saksi Djarius Haryanto memiliki 100 (seratus) lembar saham. Selanjutnya saham milik Hendro Nugroho Prawira Hartono dan saksi Djarius Haryanto oleh saksi Hartati diminta juga untuk dijual kepada Terdakwa Asral dan saksi Tri Endang dan bahkan saksi Djarius Haryanto mempercayakan semua proses jual beli saham tersebut kepada saksi Hartati;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tri Endang, saksi Hendro Nugroho, saksi Suryady, saksi Teddy Gunawan, saksi Hartono dan keterangan Terdakwa sendiri, proses jual beli saham PT. Bali Rich Mandiri tersebut semua diurus oleh saksi Hartati di kantor saksi Hartono karena

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya Terdakwa Asral, saksi Tri Endang dan saksi Hendro Nugroho tidak mengenal saksi Hartono sebagai notaris. Justru saksi Hartati yang memperkenalkan Terdakwa Asral, saksi Tri Endang, saksi Hendro Nugroho kepada notaris Hartono, bahkan Terdakwa Asral, saksi Tri Endang, saksi Hendro Nugroho bertemu pertama kalinya dengan saksi notaris Hartono pada tanggal 29 Juni 2015 pada saat penandatanganan seluruh dokumen terkait jual beli dalam perkara *aquo*;

- Bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa Jual beli saham PT. Bali Rich Mandiri telah selesai dengan adanya akta notariil Nomor 82 sampai dengan 90 yang dibuat di hadapan saksi Notaris Hartono dan adanya pembayaran senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa apa yang termuat didalam akta di bawah tangan, jual beli 300 (tiga ratus) lembar saham dari Hartati kepada Tri Endang, tertanggal 21 Desember 2015 dan akta dibawah tangan, jual beli 200 (dua ratus) lembar saham dari Hartati kepada Suryadi, tertanggal 21 Desember 2015, pada point tentang isi materi dalam perjanjian tersebut bukanlah suatu bentuk kepalsuan, karena jelas isi dari perjanjian jual beli saham dibawah tangan tersebut pada pokoknya sama dengan isi PPJB Nomor 85 dan Nomor 88 dan peristiwa jual beli dan pembayaran saham tersebut benar terjadi dan diakui sebagaimana fakta-fakta hukum diatas;
- Bahwa mengenai penanggalan pada 3 (tiga) akta dibawah tangan tersebut yang tertulis tanggal 21 Desember 2015, padahal pada faktanya dibuat sebelum tanggal 19 Juni 2015 dan ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2015 adalah praktek yang lazim terjadi didalam pembuatan akta apabila masih terdapat kekurangan syarat-syarat dalam sebuah kesepakatan atau perjanjian;
- Bahwa terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa tandatangan pada 3 (tiga) akta diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HARTATI pembeding (KT), setelah dibaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut ternyata tidak

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020



memenuhi ketentuan Pasal 81 Ayat (1) poin a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, oleh karena dokumen yang digunakan sebagai pembanding bukanlah dokumen yang valid karena tidak ada pengakuan keabsahan dokumen pembanding dari pembuat dokumen yang dipergunakan sebagai pembanding, bahkan terkesan ada usaha untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya dimana salah satu dokumen yang akan digunakan sebagai pembanding yaitu berupa passport tampak nyata telah pernah dihapus tanda tangannya namun penghapusan tidak sempurna dan masih terlihat jelas kemudian ditumpuk kembali dengan tanda tangan di atasnya, bahkan ketika Hakim Anggota I Pengadilan Negeri Gianyar berkali-kali mengingatkan agar Penuntut Umum menghadirkan ahli atau petugas dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang melakukan pemeriksaan agar dihadirkan dipersidangan, sampai akhir persidangan perkara ini Penuntut Umum tidak mengahadirkannya juga;

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, adalah tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup, yang pada kesimpulannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1)

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah tepat dalam menerapkan hukum maka dengan demikian permohonan Kasasi dari Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Hartati;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 73/PID/2019/PT DPS tanggal 21 Januari 2020 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 7 November 2019;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASRAL bin H. MUHAMAD SHOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020



“Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat otentik”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana selengkapanya dalam amar putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 144/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 7 November 2019, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARTONO, S.H.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 K/Pid/2020